



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kode Pos 22865
website : dmpptsp.nias selatankab.go.id

Nomor	:	503/0011/ISPF/DPMPPPTSP/2021	Teluk Dalam, 14 Januari 2022
Sifat	:	Penting	Kepada Yth:
Lampiran	:	-	Sdr. Pimpinan/Pemilik

Perihal	:	Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal	YAYASAN FAJAR MAS LASORI , Pendidikan Formal
			Di - Tempat

Berdasarkan :

1. Surat Rekomendasi Camat Somambawa Nomor : 421.1/507/12.14.26/2021, tanggal 29 November 2021
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : -, tanggal 13 Desember 2021

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.15_123 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Wewenang Bupati Nias Selatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan untuk Menandatangani Naskah Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Nias Selatan, dengan ini menerangkan, bahwa:

Nama Perusahaan : YAYASAN FAJAR MAS LASORI , Pendidikan Formal
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0710210019481
NPWP Perusahaan : 66.376.373.8-126.000
Alamat Perusahaan : JL. LAHUSA GOMO KM. 4 KEL./DESA LAHUSA I KEC. LAHUSA KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA

sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dengan ini menerbitkan Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Penanggungjawab/Pengurus/ Pemilik :
Nama : FADUHUSA LAIA
Jabatan : Ketua Yayasan
Nama Sekolah / Lembaga : SMP Swasta Fajar Mas Lasori II
Alamat : GOLAMBUA II KEL./DESA GOLAMBUA II KEC. SOMAMBAWA KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA
Email/Telp/Hp : yayasansfajarmasiasori@gmail.com Telp. 081376300991
Kategori : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KBLI : 85112

dengan diterbitkannya Persetujuan ini maka Izin Usaha dimaksud telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Persetujuan Izin Usaha ini diperbuat untuk digunakan seperlunya.

CATATAN :

An. BUPATI NIAS SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS SELATAN



SISOFONADA DUHA, S.Pd., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19760428 200502 1 002

